



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Laman <https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id>, Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati SOTK nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



I. SUDARSO, S.Pd, M

M Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1. TUGAS POKOK :** Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2. FUNGSI :**
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatkan Angka Harapan Hidup Masyarakat	Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	Laporan Ibu Bidang Kesehatan Masyarakat
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	jumlah bayi usia 0-11 bulan yg meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yg sama di kali 1.000	Laporan Anak Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Balita stunting	jumlah Balita (anak umur dibawah lima tahun) yang pendek (stunting) dalam kurun waktu tertentu / seluruh Balita yang diukur pada waktu yang sama di kali 100%	Peta Status Informasi Gizi Kapuas Hulu

		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pelayanan PTM	Rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit Tidak Menular	Laporan Tahunan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
			Cakupan Pelayanan Penyakit Menular	Rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular	Laporan Tahunan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.	Laporan Bidang PPKB
			Total Fertility Rate	jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. JK15-49: Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu dibagi JP15-49: Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama dikali 1000	Laporan Bidang PPKB
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Dinkes PPKB	LHE SAKIP

3	Meningkatkan SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Dasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas	Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Rujukan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakir	Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KAPUAS HULU,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700505 199110 1 001